ABSTRAK

Logista Deny Saputra, NIM 09210050, 2014, *Pelaksanaan Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Konsepsi Khitbah Sayyid Sabiq (Studi di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)*. Skripsi.

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Peminangan, Tradisi Basasuluh, Konsepsi Sayyid Sabiq

MasyarakatSuku Banjar selalu melakukan tahapan-tahapan dalam melaksanakan pernikahan, salah satunya adalah Tradisi *Basasuluh*. Tujuan tradisi ini adalah pihak laki-laki melimpahkan kuasa kepada *Tatuha Kampung* untuk mencari informasi mengenai perempuan yang diinginkannya dan kemudian menghitung tingkat kecocokannya melalui nama mereka dalam bentuk huruf Arab. Hal tersebut berimplikasi pada keberlanjutan kehendak laki-laki yang ingin meminang perempuan yang diinginkannya. Sehingga perlu pengkajian mengenai bagaimana pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar yang ditinjau dari konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar yang ditinjau dari konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris/sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagian besar data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan literatur dan dokumentasi sebagai data sekunder.

Dapat disimpulkan bahwa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak lakilaki dalam pelaksanaan Tradisi Basasuluh yaitu Bacarian Tatuha Kampung, Bapara dan Tuntung Pandang. Dari tahapan tersebut ada yang tidak sesuai dan ada yang sesuai dengan konsep Khitbah Sayyid Sabiq. Tahapan yang tidak sesuai adalah Bacarian Tatuha Kampung dan Tuntung Pandang, dan yang sesuai adalah tahapan Bapara. Pada tahapan Bapara sesuai dengan konsep Khitbah Sayyid Sabiq sebab esensi dari kedua hal tersebut adalah ingin mengetahui kondisi dan status dari perempuan yang diinginkan laki-laki, baik dengan perantara orang lain maupun langsung menanyakan sendiri. Sedangkan tahapan BacarianTatuhaKampung dan Tuntung Pandangtidak sesuai dengan konsep Khitbah Sayyid Sabiq sebab tidak ada esensi kemudahan dalam kedua tahapan tersebut, sedangkan konsep Khitbah Sayyid Sabiq mengutamakan kemudahan dalam pelaksanaan peminangan atau Khitbah. Selain itu pada tahapan Tuntung Pandangmemberikan kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan nama kedua belah pihak yang berbentuk huruf Arab, bukan berdasarkan hasil dari informasi yang ditanyakan *Tatuha Kampung* kepada perempuan yang bersangkutan. Sehingga berimplikasi pada keberlanjutan dari niatan pihak laki-laki untuk meminang perempuan tersebut.